SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 14 /KPTS/03/2020

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan terselesaikannya permasalan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020, maka perlu dibentuk tim Pendampingan Bantuan Hukum bagi Aparatur dan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur dan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur dan Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. mewujudkan pemberian bantuan hukum yang baik kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengatasi permasalahan hukum berupa penyelesaian sengketa hukum;
b. menyediakan akses secara mudah dibidang hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan pemberian jasa konsultasi hukum kepada setiap unsur Pemerintah Daerah;
d. mengikuti dan mengevaluasi persoalan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; dan
e. Mendampingi lembaga pelayanan Bantuan Hukum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam Penanganan perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/14/KPTS/03/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM
BAGI APARATUR DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM
I.	Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Barat	KETUA	-
2.	Kepala Bagian Hukum	SEKRETARIS	-
3.	Unsur Inspektorat	ANGGOTA	-
4.	Unsur Bagian Hukum	ANGGOTA	-
5.	Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum/Advokat	LEMBAGA BANTUAN HUKUM	Rp. 50.000.000/ Kasus

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS